

Nama : 09_Fathin Nadhillah_DPUPTR Kab. Konawe Kepulauan
No. Absen : 09 (sembilan)

SISTEM PENGADAAN ANGGARAN BARANG DAN JASA

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya, serta dilakukan secara elektronik (*e-Procurement*) untuk mendukung prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Tujuan *e-Procurement* adalah:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
- Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
- Mendukung proses monitoring dan audit
- Memenuhi kebutuhan akses konfirmasi yang real time

Dasar Hukum Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No. 12 Tahun 2021
- Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
- Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018: Pedoman e-Katalog
- Perlem LKPP lainnya terkait SPSE, e-purchasing, SIRUP, dll
- Peraturan Menteri/Lembaga Terkait dengan menyesuaikan pelaksanaan pengadaan dalam lingkup masing-masing, seperti Kementerian PUPR, BUMN, Kemendikbud, dst.

Berikut adalah komponen sistem dalam pengadaan barang/jasa pemerintah:

1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

- Platform utama pengadaan secara daring (online)
- Dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
- Digunakan oleh UKPBJ dan Penyedia
- Fitur: pendaftaran, pemilihan penyedia, e-tendering, kontrak elektronik

2. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

- Menyediakan informasi publik tentang rencana pengadaan yang akan dilaksanakan
- Wajib diumumkan oleh PA/KPA agar transparan

3. SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)

- Menyimpan profil dan rekam jejak penyedia barang/jasa
- Menjadi dasar evaluasi kinerja dan seleksi otomatis

4. e-Purchasing (Katalog Elektronik)

- Sistem belanja langsung melalui e-Katalog LKPP
- Efisien untuk pengadaan barang/jasa standar dan sering digunakan
- Tidak perlu tender

5. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

- Unit teknis penyelenggara SPSE di instansi pemerintah
- Menyediakan layanan bantuan teknis pengadaan online

Alur proses pengadaann barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan Utama
1. Perencanaan Pengadaan	- Identifikasi kebutuhan - Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan) - Penyusunan RAB
2. Persiapan Pengadaan	- Penyusunan spesifikasi teknis/KAK - Penyusunan HPS - Rancangan kontrak
3. Pemilihan Penyedia	- Penetapan metode (tender, e-purchasing, dll) - Pengumuman - Evaluasi penawaran - Penetapan pemenang
4. Pelaksanaan Kontrak	- Penandatanganan kontrak - Pelaksanaan pekerjaan atau pengiriman barang
5. Serah Terima & Pembayaran	- Pemeriksaan hasil pekerjaan/barang - Berita acara serah terima- Pembayaran
6. Pengawasan & Evaluasi	- Monitoring pelaksanaan kontrak - Penilaian kinerja penyedia (input ke SIKAP)